



PEMERINTAH KOTA SURABAYA SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Taman Surya Nomor 1 Surabaya 60272
Telp. (031) 5345689, 5312144 Fax. (031) 5345689

Surabaya, 25 April 2016

Nomor : 189 / 1841 / 436.1.2 / 2016
Sifat : SEGERA
Lampiran : -
Perihal : Pelaksanaan Putusan No.
70 PK/TUN/2008 jo No.
13/G.TUN/2007/PTUN.SBY

Kepada
Yth. Sdr. Ketua Pengadilan Tata Usaha
Negara Surabaya
Jl. Raya Ir. H. Juanda No. 89
Gedangan

di-

SIDOARJO

Berkaitan dengan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/G.TUN/2007/PTUN.Sby jo. Nomor 133/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY jo. 70 PK/TUN/2008 yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan hormat disampaikan sebagai berikut :

1. Para Pihak dalam perkara tersebut adalah :
Pinto, dkk sebagai Termohon Peninjauan Kembali
/ Terbanding / Penggugat ;
melawan
Sekretaris Daerah Kota Surabaya sebagai Pemohon Peninjauan Kembali
/ Pembanding / Tergugat.
2. Obyek Sengketa :
Surat Sekretaris Daerah Kota Surabaya Nomor : 593/2741/436.1.1/2006 tanggal 26 Juli 2006 perihal Permohonan Penarikan kembali status tanah bekas penampungan air oleh warga/petani RW.III Kelurahan Jeruk.
3. Bahwa perkara tersebut telah diputus, dengan amar putusan :
 - a. **Putusan Tingkat Pertama**
DALAM EKSEPSI :
Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ;

DALAM POKOK PERKARA :
 1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan batal Surat Keputusan Tergugat Nomor : 593/2741/436.1.1/2006 tanggal 26 Juli 2006 perihal Permohonan Penarikan kembali status tanah bekas penampungan air oleh warga/petani RW.III Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri, yang diterbitkan oleh Tergugat (Sekretaris Daerah Kota Surabaya) ;
 3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Nomor : 593/2741/436.1.1/2006 tanggal 26 Juli 2006 perihal Permohonan Penarikan kembali status tanah bekas penampungan air oleh warga/petani RW.III Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri yang diterbitkan oleh Tergugat (Sekretaris Daerah Kota Surabaya) ;

4. Memerintahkan kepada Tergugat untuk menerbitkan Surat Keputusan baru yang pada pokoknya berisi bahwa tanah bekas penampungan air yang terletak di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri adalah tanahnya para Penggugat sesuai dengan Bukti Surat yang dimiliki oleh Para Penggugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa kepada para Penggugat sebesar Rp. 500.000,- (Lima Ratus Ribu Rupiah) setiap bulan atas keterlambatan melaksanakan dalam perkara ini sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 2.196.500,- (dua juta seratus sembilan puluh enam ribu lima ratus ribu rupiah).

b. Putusan Tingkat Banding

- Menerima permohonan banding dari Tergugat/Pembanding ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 13/G.TUN/2007/PTUN.SBY tanggal 3 Juli 2007, yang dimohonkan banding ;
- Menghukum Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp. 29.000,- (dua puluh sembilan ribu rupiah).

c. Putusan Tingkat Peninjauan Kembali

- Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA tersebut ;
- Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Tergugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).

4. Bahwa berkaitan dengan pelaksanaan putusan Pengadilan nomor 13/G.TUN/2007/PTUN.Sby Jo. nomor 133/B.TUN/2007/PT.TUN.Sby. Jo. nomor 70 PK/TUN/2008, maka Pemerintah Kota Surabaya telah meminta pendapat hukum dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Bahwa Kejaksaan Tinggi Jawa Timur melalui surat Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Nomor : B-1623/O.5.1/Gs/03/2016 tanggal 4 Maret 2016 perihal Pendapat Hukum (*Legal Opinion*), memberikan pendapat hukum bahwa dengan berpedoman pada Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Milik Daerah, Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 14 Tahun 2012 Tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah, maka yang berwenang untuk melakukan pemindahtanganan tanah adalah Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan barang milik daerah, sedangkan Sekretaris Daerah selaku pengelola hanya berwenang mengatur pelaksanaan pemanfaatan, penghapusan dan pemindahtanganan barang milik daerah yang telah disetujui oleh Kepala Daerah.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas, maka Sekretaris Daerah sebagai Pemohon Peninjauan Kembali / Pembanding / Tergugat, tidak dapat melaksanakan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 13/G.TUN/2007/PTUN.Sby jo. Nomor 133/B.TUN/2007/PT.TUN.SBY. jo. 70 PK/TUN/2008, karena Sekretaris Daerah **tidak berwenang** untuk menerbitkan **Surat Keputusan baru yang pada pokoknya berisi bahwa tanah bekas penampungan air yang terletak di Kelurahan Jeruk, Kecamatan Lakarsantri adalah tanahnya para Penggugat sesuai dengan Bukti Surat yang dimiliki oleh Para Penggugat** sebagaimana amar putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Tingkat Pertama.

Demikian untuk menjadikan maklum.

SEKRETARIS DAERAH KOTA SURABAYA

